

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN

Etik Fauziah¹

¹Universitas Surabaya

ethik_echa@yahoo.com

Abstrak

Akta otentik memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Keberadaan akta otentik tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga mencerminkan peran strategis notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Namun demikian, pemahaman mengenai makna “alat bukti yang sempurna” sering kali dipersepsikan secara absolut, seolah-olah akta otentik tidak dapat dibantah dalam keadaan apa pun. Persepsi tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam praktik kenotariatan maupun proses pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem hukum perdata Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam praktik kenotariatan berdasarkan tinjauan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan pembuktian tersebut mencakup kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil, namun tetap membuka ruang pembuktian sebaliknya apabila terbukti adanya cacat hukum. Dengan demikian, akta otentik tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki kekuatan pembuktian yang bersyarat, yang harus dipahami secara proporsional dalam praktik kenotariatan.

Kata Kunci: Akta Otentik, Alat Bukti, Kenotariatan.

Abstract

Authentic deeds occupy a crucial position in the Indonesian civil law system as they function as conclusive evidence. Their existence not only provides legal certainty for the parties but also reflects the strategic role of notaries as public officials authorized to produce authentic instruments. However, the concept of “conclusive evidence” is often understood in an absolute sense, as if an authentic deed could never be challenged under any circumstances. Such an understanding may lead to misconceptions in notarial practice as well as in judicial evidentiary proceedings. This research aims to analyze the legal standing of authentic deeds as conclusive evidence within the Indonesian civil law system and to examine their application in notarial practice from a normative juridical perspective. The research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, namely the Indonesian Civil Code and the Law on Notarial Office, as well as secondary legal materials in the form of legal doctrines and relevant scholarly literature. The findings indicate that an authentic deed possesses conclusive evidentiary value as long as it

fulfills both formal and material requirements as stipulated by prevailing laws and regulations. Such evidentiary strength encompasses outward, formal, and material evidentiary power. Nevertheless, this conclusive nature is not absolute, as it may be rebutted through counter-evidence if legal defects are proven. Therefore, the evidentiary strength of authentic deeds should be understood as conditional rather than absolute, requiring a proportional and careful interpretation in notarial practice.

Keywords: Authentic Deed, Evidence, Notarial Practice.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki peranan penting dalam lalu lintas hukum perdata karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Keberadaan akta otentik menjadi sangat relevan dalam pembuktian suatu perbuatan hukum, mengingat pembuktian merupakan aspek fundamental dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

Tan Thong Kie menyatakan bahwa kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam kehidupan bermasyarakat hingga saat ini masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Notaris dipandang sebagai pejabat yang mampu memberikan nasihat hukum yang dapat diandalkan. Setiap keterangan dan penetapan yang dituangkan oleh Notaris dalam akta dianggap benar menurut hukum, sehingga akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam proses penegakan hukum¹.

Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta tersebut dibuat. Berdasarkan ketentuan tersebut, akta otentik memperoleh kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana diperkuat oleh Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Meskipun demikian, pemaknaan terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna kerap dipahami secara keliru sebagai bukti yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibantah dalam keadaan apa pun. Pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam praktik kenotariatan, khususnya apabila akta yang dibuat ternyata tidak memenuhi syarat formil atau materiil sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta membacakan akta di hadapan para penghadap, yang menjadi syarat penting bagi terjaminnya keotentikan suatu akta.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, akta otentik dapat kehilangan sifat keotentikannya dan berakibat pada menurunnya kekuatan pembuktian akta tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak memenuhi bentuk yang ditentukan oleh undang-undang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta otentik menjadi

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), Jakarta, hal.444.

penting, baik bagi notaris sebagai pejabat umum maupun bagi para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam praktik kenotariatan berdasarkan tinjauan yuridis normatif, guna memberikan pemahaman yang proporsional mengenai batas dan kekuatan pembuktian akta otentik dalam sistem hukum perdata Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan pembuktian tersebut mencakup kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil, namun tetap membuka ruang pembuktian sebaliknya apabila terbukti adanya cacat hukum. Dengan demikian, akta otentik tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki kekuatan pembuktian yang bersyarat, yang harus dipahami secara proporsional dalam praktik kenotariatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pembuktian dalam hukum perdata Indonesia menempatkan alat bukti tulisan sebagai alat bukti yang utama dan paling dominan. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari kelima jenis alat bukti tersebut, bukti tulisan memiliki kedudukan paling tinggi karena mampu memberikan kepastian hukum secara lebih objektif dibandingkan alat bukti lainnya². Salah satu bentuk bukti tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian paling kuat adalah akta otentik.

Pengertian akta otentik diatur secara tegas dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan di tempat akta tersebut dibuat. Dalam praktik kenotariatan, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Dengan demikian, akta notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna dan mengikat para pihak sesuai dengan isi yang tercantum di dalamnya, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap³.

Secara doktrinal, akta notaris dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta pejabat (*ambtelijke akte*) dan akta para pihak (*partij akte*). Perbedaan ini didasarkan pada asal kehendak pembuatan akta serta peran Notaris dalam proses pembuatannya. Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan kewenangan jabatannya, yang memuat keterangan mengenai peristiwa atau keadaan yang dilihat, disaksikan, dan dialami sendiri oleh Notaris. Dalam akta jenis ini, kehendak untuk dibuatnya akta tidak berasal dari para pihak, melainkan dari Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk menuangkan suatu fakta hukum tertentu⁴.

² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 9–11.

³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 117–118.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 150–152.

Sementara itu, akta para pihak adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif pembuatan akta berasal dari para pihak yang menghadap dan menyatakan kehendaknya di hadapan Notaris, sedangkan Notaris berperan menuangkan kehendak tersebut ke dalam bentuk akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, baik akta pejabat maupun akta para pihak sama-sama memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat formil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵.

Pasal 1867 KUHPdata menegaskan bahwa pembuktian dengan alat bukti tulisan dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan. Akta merupakan tulisan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum dan ditandatangani oleh para pihak yang mengikatkan diri. Oleh karena itu, unsur penting dalam suatu akta adalah adanya kehendak untuk membuktikan suatu perbuatan hukum secara tertulis serta adanya tanda tangan sebagai bentuk persetujuan para pihak⁶.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak, sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, akta notaris pada hakikatnya merupakan akta para pihak, karena Notaris bukan merupakan pihak dalam akta tersebut, melainkan hanya mencatat dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta. Peran Notaris adalah memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari melalui pembuatan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna⁷.

Agar isi akta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, para pihak wajib beritikad baik dalam menyusun dan menyepakati isi perjanjian. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1343 KUHPdata yang menegaskan bahwa apabila suatu perjanjian dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, maka yang harus dicari adalah maksud sebenarnya dari para pihak, bukan semata-mata arti kata yang tertulis. Pasal 1349 dan Pasal 1350 KUHPdata juga menegaskan bahwa dalam hal terdapat keraguan, penafsiran perjanjian harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian dibuat. Dengan demikian, keotentikan suatu akta harus dipahami berdasarkan kehendak para pihak yang dinyatakan di hadapan Notaris, bukan berdasarkan penafsiran sepihak setelah perjanjian berjalan⁸.

Ketentuan mengenai isi dan tata cara pembuatan akta notaris diatur secara ketat dalam UUJN. Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak yang dinyatakan secara jelas di hadapan Notaris. Notaris hanya mencatat dan menuangkan kehendak tersebut ke dalam akta. Apabila isi akta dipermasalahkan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak, sepanjang Notaris telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, Pasal 38 ayat (2) huruf d dan Pasal 44 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban penandatanganan akta oleh para pihak, saksi, dan Notaris, yang membedakan secara tegas antara akta notaris dan akta di bawah tangan. Pasal 52 ayat (1) UUJN juga melarang Notaris membuat akta yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya maupun keluarganya, sebagai bentuk penegasan prinsip netralitas dan independensi Notaris⁹.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 47–49.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 108–110.

⁷ Habib Adjie, *Op. cit.*, hlm. 67–69.

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999, hlm. 62–64.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat pada kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUDN. Kewajiban ini diperkuat oleh Pasal 1909 KUHPerdara dan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang pembukaan rahasia jabatan. Untuk melindungi kewajiban tersebut, Notaris diberikan hak ingkar, yaitu hak untuk menolak memberikan keterangan di pengadilan mengenai isi akta yang dibuatnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUDN¹⁰.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna memiliki makna yuridis dalam hukum acara perdata, yaitu bahwa kekuatan pembuktiannya berlaku bagi para pihak yang berperkara maupun pihak lain yang memperoleh hak darinya. Pembuktian dalam proses peradilan bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), yang menyatakan bahwa setiap pihak yang mengajukan suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk memperkuat haknya maupun untuk membantah hak pihak lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dengan demikian, berlaku asas bahwa siapa yang mendalilkan, maka ia yang harus membuktikan. Dalam sistem H.I.R, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang secara tegas diakui oleh undang-undang¹¹.

Pasal 164 H.I.R menegaskan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara alat bukti tersebut, akta otentik memiliki kedudukan paling kuat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta otentik memberikan kepada para pihak, termasuk para ahli waris atau pihak yang memperoleh hak darinya, suatu bukti yang sempurna mengenai segala hal yang dinyatakan di dalam akta tersebut. Oleh karena itu, selama akta notaris dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak dibuktikan sebaliknya, akta tersebut harus diterima sebagai alat bukti yang mengikat dan menentukan dalam proses pembuktian perdata¹².

KESIMPULAN

Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kekuatan pembuktian tersebut bersumber dari pemenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Akta notaris, baik dalam bentuk akta pejabat maupun akta para pihak, mengikat para pihak beserta pihak lain yang memperoleh hak darinya sepanjang dibuat oleh Notaris yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dan berdasarkan kehendak para pihak yang beritikad baik. Meskipun akta notaris dimungkinkan untuk dibantah melalui proses peradilan, sifat keotentikannya tetap melekat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, melalui tinjauan yuridis normatif terhadap praktik kenotariatan, dapat ditegaskan bahwa akta notaris berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembuktian tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan hukum perdata.

¹⁰ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 91–93.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 136–138.

¹² Subekti, Op. cit., hlm. 28–30.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soeroso, R. (2011). *Perbandingan hukum perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2008). *Hukum pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Thong Kie, T. (2007). *Studi notariat dan serba-serbi praktik notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.